

UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERSPEKTIF INTERNASIONAL

Hanafi Amrani*

Terdapat hubungan yang erat antara korupsi dengan money laundering. Pelaku tindak pidana korupsi cenderung menggunakan proses money laundering untuk menyamarkan asal usul aset yang dikorupsi. Rezim anti-money laundering yang telah dibangun melalui konvensi internasional dan diterapkan di berbagai negara adalah upaya untuk memberantas kejahatan asal, yang salah satunya adalah korupsi. Membangun rezim anti-money laundering berarti mencegah dilakukannya praktik money laundering. Dengan diperkecil keberhasilan melakukan money laundering terhadap uang hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa rezim anti-money laundering turut berperan di dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Rezim anti-money laundering yang efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi, setidaknya dengan dua cara. Pertama, rezim tersebut dapat membantu untuk mengungkap tindak pidana korupsi melalui identifikasi transaksi yang mencurigakan, sehingga diharapkan memberi peluang yang luas terhadap keberhasilan penuntutan. Kedua, rezim tersebut juga dapat menelusuri aset hasil korupsi sehingga dapat dikembalikan kepada negara yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi¹ bukanlah fenomena yang baru di berbagai belahan bumi ini. Korupsi sudah ada sejak zaman sebelum masehi² sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi adalah sebagai salah satu kejahatan yang paling tua dan sangat familiar di

kalangan masyarakat sebuah negara. Dampak negatif korupsi terhadap suatu negara juga sudah tidak terbantahkan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembangunan, menghambat investasi dari dalam dan luar negeri, dan mengurangi sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program

* Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹ *The following are categories of economic crime although they are not mutually exclusive. They include insurance fraud, fraud against governments, fraud against employers, fraud against consumers, telemarketing fraud, fraud against shareholders and investors, superannuation fraud, bribery and corruption, money laundering, telecommunication fraud, credit card fraud, industrial espionage, theft of intellectual property, forgery, business opportunity fraud, and electronic funds transfer fraud. See Grabosky, P., "The prevention and control of economic crime", in Larmour, P. and Nick, W. (Eds), *Corruption and Anticorruption*, Asia Pacific Press, Canberra, 2001, p.147-151.*

² *About 2,000 years ago, Kautilya, the Prime Minister of an Indian Kingdom, had already written a book, Arthashastra, discussing corruption. Shakespeare gave corruption a prominent role in some of his plays; and the*

pengentasan kemiskinan. Korupsi juga dapat berdampak terhadap pelemahan institusi politik karena dapat menghancurkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan.³ Juga sudah menjadi bukti yang nyata bahwa suatu negara dengan indeks korupsi yang tinggi akan berakibat pada pertumbuhan pendapatan perkapita yang rendah.

Korupsi tidak jauh berbeda dengan kejahatan lain yang menghasilkan sejumlah uang seperti kejahatan ekonomi, perdagangan obat dan narkoba, penyelewengan pajak, terorisme, dan kejahatan terorganisasi yang lain. Telah menjadi kenyataan bahwa hasil korupsi dicuci di negara di mana korupsi itu dilakukan, kemudian ditransfer ke luar negeri untuk disembunyikan atau disamarkan. Oleh karena itu korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan yang erat kaitannya dengan proses *money laundering*. Melalui proses *money laundering*, para koruptor dapat menikmati harta kekayaan yang dikorupsi tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum.

Undang-undang yang terkait dengan korupsi dan *money laundering* sudah eksis di dalam sistem hukum masing-masing negara. Meskipun demikian, undang-undang domestik tersebut dinilai masih

belum efektif dalam menanggulangi korupsi yang berdimensi internasional. Untuk merespons keterbatasan tersebut masyarakat internasional telah mengadopsi sejumlah instrumen yang mempunyai ruang lingkup regional maupun internasional. *The United Nations dan the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)* adalah lembaga internasional yang berperan aktif melawan korupsi dan *money laundering* melalui diadopsinya konvensi-konvensi terkait. *The World Bank* dan *the IMF (International Monetary Fund)* sebagai lembaga perbankan dunia juga mencanangkan program untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan group-group bisnis internasional menyebarluaskan suatu model bagaimana melakukan bisnis yang beretika. Tindakan lain adalah mengadopsi etika bisnis oleh perusahaan multinasional, asosiasi pengusaha, dan kepedulian yang meningkat dari *Non Governmental Organization (NGO)*, seperti *Transparency International (TI)*.

Tujuan utama penulisan makalah ini adalah menjelaskan kontribusi rezim *anti-money laundering* terhadap pemberantasan korupsi. Makalah ini menganalisis

American Constitution made bribery and treason the two explicitly mentioned crimes that could justify the impeachment of a US President. However, the degree of attention paid to corruption in recent years is unprecedented. See Tanzi, V., "Corruption around the world: causes, consequences, scope, and cures", in Abed, G.T. and Gupta, S. (Eds), Governance, Corruption, Economic Performance, International Monetary Fund, Washington, DC, 2002, p.21.

³ Johnston, S., "Public Officials, Private Interests and Sustainable Democracy: When Politics and Corruption Meet", in Elliot, K.A. (Ed.), *Corruption and the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington, DC, 1997. Quoted from Robinson, M., "Corruption and Development: An Introduction", *European Journal of Development Research*, Vol.10, No.1, 1998.

hubungan antara tindakan internasional dalam menanggulangi kejahatan korupsi dengan *anti-money laundering standards*. Bagaimana kecenderungan internasional dalam menggunakan instrumen *anti-money laundering* untuk perkara korupsi dan sampai sejauhmana instrumen tersebut efektif dalam pemberantasan korupsi adalah dua pertanyaan pokok yang akan dibahas dalam makalah ini.

KEJAHATAN KORUPSI DAN MONEY LAUNDERING

Korupsi secara sederhana dapat dipahami sebagai *'the misuse of public power for private gain'*.⁴ Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai *'the private wealth seeking behavior of someone who represents the State and the public authority, or as the misuse of public good by public officials for private ends'*.⁵ Waldman mendeskripsikan korupsi dengan mengajukan enam komponen berikut ini: (1) *a public official*, (2) *who misuses his authority, position or power*, and as a result, (3) *violates some existing legal norm in his or her particular country. The corrupt act is* (4) *usually done in secret* and (5) *is for personal gain in wealth or status or in preferment of family, friends, ethnic or religious groups*.

*In collusive forms of corruption, (6) an outside party is involved (e.g. foreign businessmen).*⁶

Bertolak dari perspektif tersebut di atas, korupsi paling tidak mencakup tiga konsep: penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Penyuapan adalah salah satu bentuk korupsi dengan cara memberikan imbalan untuk mempengaruhi tindakan pengambil keputusan. Bentuk lain dari korupsi adalah pemerasan yang mencakup permintaan hadiah/ganjaran berupa uang atau harta benda dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan publik di mana si penerima hadiah tidak berhak untuk itu. Sedangkan nepotisme terkait dengan kepemihakan suatu kebijakan publik yang menguntungkan keluarga, teman sejawat, ataupun kelompok politik tertentu tanpa memperhatikan kemampuan atau kecakapan dari orang yang bersangkutan.

Tindak pidana korupsi tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara. Korupsi yang terjadi di negara berkembang, misalnya, harta kekayaan yang dikorupsi bisa saja dicuci melalui perbankan di berbagai negara untuk menyamarkan asal usul aset yang dikorupsi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa korupsi sangat tergantung kepada proses *money laundering*. Dengan kata lain, *money laundering*

⁴ Michael W. Collier, "Explaining Corruption: Institutional Choice Approach", *Crime, Law & Social Change*, Vol.38, 2002, p.1.

⁵ R. Rajesh Babu, "The United Nations Convention against Corruption: A Critical Overview", p.4

⁶ Michel Dion, "What is corruption corrupting? A philosophical view point", *Journal of Money Laundering Control*, 2010.

adalah faktor yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi agar dapat menikmati hasil kejahatannya secara maksimal. Dalam hal ini korupsi dan *money laundering* mempunyai hubungan yang sangat erat. Pelaku kejahatan korupsi cenderung menggunakan proses *money laundering* untuk mencuci uang hasil korupsinya.

Secara sederhana *money laundering* dapat dideskripsikan sebagai *'the turn of dirty money into clean money'*⁷, atau *'the transfer of illegal assets into economic system'*⁸. *'Money laundering is an activity aimed at concealing the unlawful source of sums of money'*⁹. *'Money laundering is the process of converting or cleansing property knowing that such property is derived from serious crime for the purpose of disguising its origin'*¹⁰. *'Money laundering is the process used by criminals to move, conceal and legitimize their proceeds of crime'*¹¹. *'Money laundering is the conversion of illicit cash to another asset, the concealment of the true source of ownership of the illegally*

*acquired proceeds, and the creation of the perception of legitimacy of source and ownership'*¹². Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *money laundering* adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan agar uang tersebut nampak berasal dari hasil aktifitas ekonomi yang legal, dan diinvestasikan kembali ke dalam sistem ekonomi yang sah sehingga pelaku korupsi dapat menikmati uang haram tersebut tanpa ada kekhawatiran akan disita oleh aparat penegak hukum.

Pada dasarnya *money laundering* itu adalah proses menyembunyikan, menyamarkan, memindahkan, atau menggunakan uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Aktifitas *money laundering* bertujuan untuk merubah uang kotor (*dirty money*) menjadi seolah-olah bersih/legal (*clean money*). Dalam konteks ini proses *money laundering* menggunakan prinsip *'hiding, moving, and investing'*.¹³ Dipisahkannya uang haram tersebut dari kejahatan asalnya, ditransfernya uang tersebut melalui lembaga

⁷ Rick McDonell, "Money Laundering Methodologies and International and Regional Countermeasures", paper presented at the Conference Gambling, Technology and Society: Regulatory Challenges for the 21st Century, Sidney, 7-8 May 1998, p.2.

⁸ Javier Garcia, "International Measures to Fight Money Laundering", Journal of Money Laundering, Vol.4, No.3, 2001, p.7.

⁹ Ernesto U. Savona, Responding to Money Laundering: International Perspective, Harwood Academic Publisher, 1997, p.3.

¹⁰ Tom Sherman, International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action Task Force on Money Laundering, Hume Paper on Public Policy, Vol.1, No.2, Edinburgh University Press, 1993, p.13.

¹¹ Angela Veng Mei Leong, "Chasing dirty money: domestic and international measures against money laundering", Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 No. 2, 2007, p.140.

¹² William C. Gilmore (editor), International Efforts to Combat Money Laundering, London, United Kingdom, 1992, p.X.

¹³ The United Nation's International Money Laundering Information Network (IMOLIN), The United Nations, 2006.

keuangan/perbankan untuk menghilangkan jejak, dan yang terakhir, diinvestasikannya uang haram tersebut ke dalam aktifitas bisnis yang sah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku.¹⁴

Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan proses money laundering. Namun para ahli sepakat bahwa proses money laundering itu pada intinya mencakup tiga tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada tahap *placement*, pelaku menempatkan uang hasil kejahatan di lembaga keuangan/perbankan. Pelaku dapat juga membelanjakan uang itu untuk membeli real estate, mobil, barang antik, atau barang mewah lainnya, dijual kembali, dan hasil penjualannya ditempatkan di lembaga keuangan/perbankan. Cara lain yang biasa ditempuh oleh pelaku adalah mencampur uang hasil kejahatan ke dalam aktifitas bisnis yang sah seperti usaha restoran, hotel, atau perusahaan. Tujuan utama proses *placement* adalah memutus mata rantai uang hasil kejahatan dengan kejahatan utama yang dilakukan.

Tahap *layering* adalah tahap di mana pelaku mentransfer uang yang telah ditempatkan di lembaga keuangan/perbankan tadi ke berbagai *account* dan berbagai bank baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Transfer tersebut didesain untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak asal-usul uang tersebut

(*interrupt any audit trail*). Melalui proses transaksi keuangan yang kompleks, pada tahap *layering* ini pelaku mencoba untuk memisahkan uang hasil kejahatan dengan sumbernya yang illegal. *Integration* adalah tahap terakhir dari proses *money laundering*. Pada tahap ini pelaku mengintegrasikan uang hasil kejahatan ke dalam aktifitas ekonomi yang sah tanpa menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum. Pelaku bisa juga membeli barang-barang mewah seperti mobil, real estate, ataupun barang antik. Uang hasil kejahatan itu bisa juga ditanam berupa saham di perusahaan tertentu. Pelaku juga dapat menggunakan uang itu untuk menjalankan aktifitas bisnis yang sah/legitimate. Selain itu, pelaku juga bisa memanfaatkan uang haram tersebut untuk melakukan aktifitas kejahatan lain seperti perdagangan obat terlarang, terorisme dan kejahatan terorganisasi.

KECENDERUNGAN INTERNASIONAL

Masyarakat Internasional telah menyadari betapa berbahayanya kejahatan yang menghasilkan banyak uang seperti korupsi, kejahatan transnasional, drugs maupun kejahatan yang bermotif ekonomi lainnya. Oleh karena itu mereka mencoba memberantas kejahatan-kejahatan tersebut tidak secara langsung, yaitu melalui rezim

¹⁴ Hanafi Amrani, "Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara dan Penegakan Hukum", Makalah Diskusi, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, November 2013.

anti-money laundering. Rezim *anti-money laundering* ini berfungsi mencegah pelaku kejahatan mencuci uang hasil kejahatannya. Rezim *anti money laundering* ini dibentuk melalui *treaty* atau konvensi internasional yang kemudian diterapkan di berbagai negara di belahan bumi ini. Dalam hal ini, *treaty* merupakan elemen yang utama untuk membangun suatu rezim tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Chayes & Chayes bahwa '*a treaty that is the central structural element of the regime*'.¹⁵ Kathleen A. Getz, "

The Effectiveness of Global Prohibition Regimes: Corruption and the Antibribery Convention", *Business & Society*, Vol.45 No.3, 2006, p.263.

Ada beberapa konvensi internasional dan regional yang mendukung dibangunnya rezim *anti-money laundering*. Konvensi internasional tersebut meliputi *the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)*, *the United Nations Convention against the Suppression of the Financing of Terrorism (1999)*, *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)*, dan *the United Nations Convention against Corruption (2003)*. Untuk tingkat regional, konvensi yang diadopsi adalah *the European Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds of Crime (1990)*

dan *The Council Directive on Money Laundering 1991, 2001, dan 2005*.

The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Konvensi ini memuat empat pokok pikiran, yaitu: mengkriminalisasi *drug trafficking* dan *money laundering*; menegaskan bahwa internasional anti-money laundering yang efektif dapat dilakukan dengan cara perampasan terhadap hasil kejahatan; meyakini bahwa melakukan kontrol terhadap peredaran uang ke luar negeri (*cross-border movement of funds*) adalah cara yang efektif untuk memberantas *drug trafficking* maupun kejahatan bentuk lain yang menghasilkan banyak uang; dan konvensi ini juga menekankan adanya kerjasama internasional seluas mungkin yang mencakup investigasi, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk di dalamnya ekstradisi dan *mutual legal assistance*.

The United Nations Convention against the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999. Konvensi ini memberi peluang kepada setiap negara untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk membekukan, menyita, dan mendeteksi dana yang diduga dapat membantu teroris. Meskipun tidak mengkriminalisasi *money laundering*, tetapi konvensi ini menyerukan kepada setiap negara untuk melakukan tindakan

¹⁵ Kathleen A. Getz, "The Effectiveness of Global Prohibition Regimes: Corruption and the Antibribery Convention", *Business & Society*, Vol.45 No.3, 2006, p.263.

pencegahan terhadap tindakan terorisme termasuk pendanaan terhadap terorisme itu sendiri (*the financing of terrorism*). Melalui pendekatan preventif, konvensi ini menyerukan lembaga keuangan/perbankan di setiap negara untuk menerapkan prinsip '*customer identification, record keeping, dan suspicious transaction reporting*'. Konvensi ini juga menyerukan agar setiap negara melakukan deteksi dan monitoring pergerakan uang ke luar negeri (*cross-border movement of funds*).

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. Tujuan utama konvensi ini adalah untuk menciptakan kerjasama internasional yang efektif dalam rangka mencegah dilakukannya kejahatan terorganisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut konvensi ini menekankan pada penciptaan kejahatan jenis baru, pengadopsian kerjasama internasional di bidang penegakan hukum, ekstradisi, dan *Mutual Legal Assistance* (MLA). Di samping itu konvensi ini juga mewajibkan setiap negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap empat macam kejahatan yang dianggap sebagai pemicu dilakukannya kejahatan terorganisasi yaitu partisipasi dalam melakukan kejahatan terorganisasi, pencucian uang, korupsi, serta *obstruction of justice*, seperti menghalangi investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terkait dengan tindakan preventif, seiring dengan *the United Nations Convention against the Supression of the Financing of Terrorism*, konvensi

ini juga mewajibkan lembaga keuangan/perbankan menerapkan prinsip-prinsip *customer identification, record keeping, dan suspicious transaction reporting*. Sebagai tambahan, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mengestablish lembaga *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang berfungsi sebagai pusat untuk menganalisis dan menyebarkan informasi terkait dengan *money laundering*. Konvensi ini juga menyerukan kepada setiap negara anggota untuk mendeteksi dan mengontrol pergerakan uang ke luar negeri.

The United Nations Convention against Corruption. Konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap korupsi dan *money laundering*, termasuk di dalamnya mekanisme pencegahan terkait dengan hasil kejahatan korupsi. Konvensi ini terdiri dari empat pilar yang utama, yaitu *prevention, criminalization, international cooperation, dan asset recovery*. Setiap negara anggota diwajibkan untuk mempunyai kemampuan melakukan kerjasama dan tukar-menukar informasi terkait dengan kejahatan korupsi dan *money laundering* baik di tingkat nasional maupun internasional. Konvensi ini juga mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat aturan terkait dengan bank maupun non-bank agar mencegah dan mendeteksi terhadap kemungkinan dilakukannya *money laundering* dengan cara mengidentifikasi nasabah, menyimpan data nasabah dan transaksi keuangannya, serta melaporkan

transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap negara juga diminta untuk mengestablish *Financial Intelligence Unit* (FIU) sebagai pusat untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyebarkan informasi terkait dengan potensi dilakukannya *money laundering*.

The European Convention on Laundering, Search, Seizure, and Confiscation of the Proceeds of Crime, 1990. Konvensi ini menegaskan pentingnya menggunakan metode yang modern dan efektif dalam melaksanakan kerjasama internasional terkait dengan *investigation, search, seizure, and confiscation*. Untuk melaksanakan hal tersebut, setiap negara harus memperkuat pengadilan dan *authority* yang lain dan menggunakan teknik investigasi yang modern untuk melakukan identifikasi dan menelusuri aset hasil kejahatan. Konvensi ini juga mewajibkan negara anggota untuk mengkriminalisasi *money laundering*, *Predicate crime* untuk *money laundering* diperluas cakupannya ke semua kejahatan yang dikategorikan sebagai *serious crime*.

The Council Directive on Money Laundering 1991, 2001, 2005. Ruang lingkup Directive ini adalah melindungi lembaga keuangan/perbankan dari aktifitas *money laundering*. Di samping mengkriminalisasi *money laundering*, konvensi ini juga menekankan upaya

preventif untuk memberantas *money laundering*. Pertama, *Directive* ini mewajibkan setiap lembaga keuangan/perbankan untuk melakukan identifikasi nasabah ketika pertama kali berhubungan bisnis, untuk transaksi yang melebihi 15 ribu euro, dan ketika terdapat dugaan adanya transaksi yang mencurigakan. Selanjutnya, *Directive* ini juga mewajibkan lembaga keuangan/perbankan untuk menyimpan dokumen paling sedikit lima tahun. Dokumen tersebut akan diberikan kepada aparat penegak hukum apabila suatu saat ada dugaan kriminal terkait dengan nasabahnya. Konvensi ini juga memperluas subjek yang wajib melakukan *customer identification, record keeping dan suspicious transaction reporting* dari lembaga keuangan/perbankan ke lembaga non-keuangan/non-perbankan serta profesional yang meliputi advokat, notaris, dan akuntan.

REZIMANTI-MONEY LAUNDERING

*Regime*¹⁶ dapat diartikan sebagai '*a prevailing social system or pattern*'.¹⁷ *Regime* juga dapat diartikan sebagai '*a set of rules and principles*'.¹⁸ Dalam perspective internasional, Karl Alexander memberikan definisi '*regime*' sebagai '*a system of norms, standards, procedures, institutions, and rules of conduct that constrain and shape state behavior in a*

¹⁶ The term '*regime*' refers to '*a prevailing social system or pattern*' (See <http://www.wordreference.com>). International society posits that a '*regime*' is manifested into a set of rules and principles. (See Financial Action Task Force on Money Laundering, Basic Facts about Money Laundering, 2003, <http://www.oecd.org/fatf>).

¹⁷ <http://www.dictionary.reference.com>

¹⁸ D. Krasner, *International Regimes*, Ithaca: Cornell University Press, 1983. See also Mark W. Zacher, "Toward a theory of international regimes", *Journal of International Affairs*, Spring/ Summer, Vol.44, 1990, p.139-57.

particular issue area.¹⁹ Dari perspektif ini, rezim *anti-money laundering* dapat diartikan sebagai seperangkat norma, aturan, dan prosedur dari suatu perbuatan yang menentukan tindakan suatu negara dalam mencegah, mendeteksi dan mengendalikan kejahatan *money laundering*.²⁰ Membangun rezim *anti-money laundering* berarti mencegah dilakukannya *money laundering*. Dengan diperkecil kemungkinan keberhasilan melakukan *money laundering* terhadap uang hasil kejahatan, maka dapat dikatakan bahwa rezim *anti-money laundering* turut berperan di dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, rezim *anti-money laundering* dibentuk melalui konvensi internasional yang kemudian diterapkan di berbagai negara di belahan bumi ini. Mengingat tindakan *money laundering* adalah kejahatan yang serius, maka penerapan rezim *anti-money laundering* di negara-negara yang terikat dengan konvensi tersebut adalah suatu keniscayaan.

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh rezim *anti-money laundering* adalah mengurangi terjadinya kejahatan yang mendasari dilakukannya *money launder-*

ing, seperti perdagangan obat dan narkoba, korupsi, terorisme, dan kejahatan serius lainnya yang menghasilkan banyak uang. Di samping itu rezim ini juga ingin memproteksi terkontaminasinya lembaga perbankan dari uang hasil kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rezim *anti-money laundering* menempuh dua tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan repressif.

Tindakan Preventif

Tindakan preventif ditujukan untuk menghindari kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Telah menjadi aksioma bahwa tindakan preventif relatif lebih mudah, lebih murah, dan mengandung resiko yang lebih kecil dibanding tindakan repressif. Metode pendekatan yang digunakan dalam tindakan preventif ini adalah '*crime prevention approach*',²¹ yang dipahami sebagai suatu upaya untuk mengurangi kejahatan dengan menggunakan strategi menghindari terjadinya kejahatan tersebut. Dalam konteks *money laundering*, tindakan preventif mendapat perhatian lebih karena terbukti memainkan peran yang signifikan dalam menanggulangi kejahatan.

Aspek preventif dari rezim *anti-money laundering* diletakkan ke pundak sektor

¹⁹ Karl Alexander, "The International Anti-Money Laundering Regime: The Role of FATF", *Journal of Money Laundering Control*, Vol.4, No.3, 2001, p.231. See also K. Jayasuriya, "Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance", *Int. J. Global Legal Stud*, 1998-1999, p.430.

²⁰ Karl Alexander provides another point of view by defining 'regime' in an international context as 'a system of norms, standards, procedures, institutions, and rules of conduct that constrain and shape state behavior in a particular issue area'

²¹ Within this context, the AML regime may be construed as opposing, against, or counteracting to the activities of money laundering by providing a system of particular administration for the prevention and control of this type of crime. See Karl Alexander, "The International Anti-Money Laundering Regime: The Role of FATF", *Journal of Money Laundering Control*, Vol.4, No.3, 2001, p.231. See also K. Jayasuriya, "Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance", *Int. J. Global Legal Stud*, 1998-1999, p.430.

swasta sebagai *gate keeper*, terutama sektor lembaga keuangan/perbankan. Lembaga keuangan/perbankan mempunyai kewajiban untuk mencegah dilakukannya *money laundering*. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan adalah melakukan identifikasi terhadap nasabah (*customer identification*), menyimpan data nasabah (*record keeping*), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan (*reporting suspicious transaction*). Dalam perkembangannya sektor swasta ini mengalami perluasan sehingga meliputi juga lembaga non-keuangan/non-perbankan seperti *money changer*, perusahaan asuransi, *casino*, *travel agency*, advokat, notaris, akuntan, dan profesi hukum yang lain. Ada tiga tugas utama yang dibebankan kepada sektor swasta: mengidentifikasi nasabah, menyimpan data nasabah dalam waktu tertentu, dan melaporkan apabila diduga terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan. Tujuan dari kesemua itu adalah untuk mencegah digunakannya lembaga keuangan/perbankan maupun lembaga non-keuangan/non-perbankan serta profesi untuk mencuci uang hasil dari kejahatan.

The Basel Committee on Banking Supervision adalah instrumen internasional yang mengintrodusir pertama kali tindakan preventif di dalam mencegah terjadinya *money laundering* di lembaga

perbankan.²² *Committee* ini menciptakan ketentuan yang mendorong penerapan etika dan standar profesional dikalangan perbankan. Dalam konteks ini, dunia perbankan dapat ikut memiliki andil dalam memfasilitasi praktek *money laundering*. Oleh karenanya *Committee* ini menekankan kepada lembaga perbankan untuk mencegah dilakukannya kejahatan *money laundering*. Komisi ini mengintrodusir *statement* tentang pencegahan penggunaan *system* perbankan untuk tujuan *money laundering*. *Statement* tersebut menekankan resiko penyalah-gunaan *system* perbankan untuk tujuan kriminal. *Statement* tersebut juga mengintrodusir pedoman yang harus diikuti oleh dunia perbankan dalam mencegah dilakukannya *money laundering*, yaitu *customer identification*, *record keeping*, dan *suspicious transaction reporting*.

Tugas pokok yang pertama dari lembaga keuangan/perbankan adalah *customer identification*. *Customer identification* ini terkait dengan pendataan identitas dan aktifitas bisnis yang dijalankan oleh nasabah. *Customer identification* ditujukan untuk mengetahui lebih jauh siapa nasabah yang akan melakukan hubungan bisnis dengan lembaga keuangan/perbankan, apa kegiatan bisnis nasabah, dan apakah kegiatan bisnis nasabah itu berhubungan dengan *money laundering* atau *terrorist financing*. Menyimpan data nasabah adalah

²² Crime prevention can be defined as an effort to reduce criminal activity by providing strategies and policies for avoiding such crimes. Lihat: Ronald V. Clarke, "Situational Crime Prevention", *Crime and Justice*, Vol.19, 1995, p.92.

tugas pokok yang kedua dari lembaga keuangan/perbankan. Data nasabah tersebut harus disimpan paling tidak selama lima tahun sejak dilakukannya transaksi. Data tersebut harus tersedia apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelaku kejahatan yang terkait dengan nasabah tersebut. Tugas pokok yang ke tiga adalah melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dalam konteks ini lembaga keuangan/perbankan mendeteksi dan menganalisis apakah transaksi itu wajar ataukah ada kecurigaan berasal dari uang haram. Apabila ada kecurigaan bahwa dana transaksi itu berasal dari uang haram, pihak lembaga keuangan/perbankan diwajibkan untuk segera melaporkan ke *Financial Intelligence Unit* (FIU); atau untuk Indonesia, lembaga yang sejenis dengan FIU adalah PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Kelalaian mengidentifikasi nasabah, menyimpan data nasabah ataupun melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan dikategorikan sebagai perbuatan pidana *money laundering* dengan hukuman yang setara dengan kejahatan *money laundering* itu sendiri.²³

Masih terkait dengan *customer*

identification, lembaga keuangan/perbankan juga diwajibkan untuk melakukan '*customer due diligence*', yaitu memverifikasi aktifitas keuangan nasabah dan meneliti dari mana sumber dana yang digunakan untuk transaksi tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi terkontaminasinya lembaga perbankan dari uang *illegal*. Pertanyaannya adalah, kapan *due diligence* itu dilakukan? Ada empat situasi yang mewajibkan lembaga keuangan/perbankan untuk melakukan *due diligence*: ketika pertama kali melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, ketika melakukan transaksi tertentu seperti dengan *Politically Exposed Persons* (PEP), ketika bank menemukan adanya transaksi yang mencurigakan, atau ketika pihak bank meragukan data identifikasi yang diberikan oleh nasabah. Dalam konteks ini, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan alternatif, yaitu: menolak melakukan hubungan bisnis dengan nasabah baru, menghentikan hubungan bisnis yang sedang berjalan, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan tersebut kepada *Financial Intelligence Unit* (FIU).

Seiring dengan *the Basel Committee*, upaya preventif terhadap kejahatan *money laundering* juga dipromosikan oleh

²³ *The Basle Committee on Banking Supervision consists of representatives from the Central Bank Governors and Supervisory Authorities of the G-10 group of industrialized countries. Its purpose is the Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money Laundering.*

*Financial Action Task Force (FATF)*²⁴. FATF fokus kepada kajian fenomena *money laundering* dan bersamaan dengan itu, juga membangun konsensus bagaimana mencegah dan menanggulangi kejahatan jenis ini. Dalam hal ini FATF menyerukan kepada setiap negara untuk mengkriminialisasi *money laundering* dan memperluas kejahatan asal (*predicate crime*) ke semua kategori kejahatan yang serius. FATF juga menyerukan kepada lembaga keuangan/perbankan, lembaga non-keuangan/non-perbankan, dan para profesional untuk membangun tindakan preventif terhadap kejahatan *money laundering* yang mencakup '*customer identification, record keeping, and suspicious transaction reporting*' sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kepada setiap negara anggota, FATF menyerukan untuk membangun kebijakan khusus yang terkait dengan analisis trend atau kecenderungan *money laundering*, dan memberantas kejahatan *money laundering* melalui kerjasama internasional terkait dengan deteksi, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman terhadap pelaku. Tiga fungsi utama dari FATF adalah memonitor kemajuan negara anggota dalam menerapkan *anti-money laundering s*

tandards, melakukan kajian terhadap trend dan modus operandi kejahatan *money laundering*, dan meng *encourage* setiap negara untuk mengadopsi dan menerapkan *anti-money laundering standards*. FATF juga menyerukan kepada setiap negara anggota agar mengawasi lembaga keuangan/perbankan tersebut di atas dalam melaksanakan rekomendasi FATF dan memberikan sanksi apabila lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Tindakan Represif

Tindakan represif adalah upaya yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Dalam mengimplementasikan tindakan represif dari rezim *anti-money laundering*, koordinasi antara sektor swasta, *Financial Intelligence Unit (FIU)*, dan *Criminal Justice System (CJS)* adalah suatu keniscayaan. Fungsi tersebut diawali oleh peran sektor swasta dalam mengidentifikasi nasabah dan menyimpan data nasabah untuk waktu tertentu paling sedikit 5 tahun. Pihak swasta juga diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada *Financial Intelligence Unit (FIU)*, yang mana apabila terdapat indikasi kriminal, laporan tersebut diteruskan ke

²⁴ Di Amerika Serikat kasus *money laundering* justru banyak terjadi karena kelalaian lembaga perbankan dalam memenuhi kewajibannya sebagai *gate keeper* dalam mencegah dilakukannya *money laundering*. Lembaga perbankan sering dituduh melakukan *money laundering* hanya karena kelalaiannya di dalam mengidentifikasi nasabah, menyimpan data nasabah, ataupun lalai dalam melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Berikut ini adalah kasus *Bank of Boston* yang lalai dalam melaporkan *suspicious transaction*: "In February 1985, a grand jury indicted the Bank of Boston for failing to report on valued \$1.2 billion in 1163 domestic and foreign currency transactions. Further investigation revealed that the bank had granted an exemption from the reporting requirement to reputed members of notorious Boston organized crime families. A former teller indicated that the bank routinely accepted large amounts of cash in small denominations from members of this family without filing reports with the IRS. The Bank of Boston eventually pled guilty and paid a \$500,000 fine for its actions". See MarryAnn E. Orr, "The Currency Reporting Laws and the War on Organized Crime" 20 Suffolk University Law Review, 1986, p.1078.

Criminal Justice System untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan.

Ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian terkait dengan tindakan represif dalam kerangka rezim *anti-money laundering* ini, yaitu telah dilakukan privatisasi terhadap penegakan hukum. Dalam hal ini telah terjadi peralihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari polisi ke sektor swasta yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan/perbankan. Peranan sektor swasta dalam konteks ini adalah sebagai '*private policemen*' dengan tugas mendeteksi dan mengumpulkan informasi terkait dengan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Dalam konteks ini, sebagian fungsi pemerintahan telah didelegasikan kepada pihak swasta yang terdiri dari bank, non-bank, dan para profesional. Ini artinya telah terjadi privatisasi fungsi polisi dari aparat penegak hukum kepada sektor swasta.

Privatisasi secara sederhana diartikan sebagai pengalihan fungsi dan wewenang dari pemerintah kepada sektor swasta.²⁵ Dalam konteks pemerintahan, privatisasi ini dipahami sebagai pengalihan fungsi dan wewenang publik kepada pihak swasta.²⁶ Pertanyaannya adalah, mengapa privatisasi ini diperlukan dan mengapa pemerintah mendelegasikan kekuasaannya kepada

pihak swasta? Privatisasi baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh globalisasi²⁷ sehingga aktifitas sosial dan ekonomi menjadi kompleks. Pemerintah, dalam kondisi tertentu, tidak mempunyai cukup kewenangan dan keahlian untuk mengatur aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks tersebut sehingga menyerahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada sektor swasta.

Lembaga lain yang mempunyai peranan untuk mengambil tindakan represif ini adalah *Financial Intelligence Unit* (FIU), atau dalam konteks Indonesia adalah PPATK. PPATK adalah lembaga di luar penegak hukum yang posisinya terletak antara *financial institution* dan *criminal justice system*. Peranan PPATK dalam konteks ini adalah menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari lembaga keuangan untuk dilakukan tindakan selanjutnya, yaitu menganalisis laporan tersebut dan bilamana cukup bukti adanya transaksi keuangan yang *illegal*, meneruskan informasi tersebut ke aparat penegak hukum untuk dilakukan investigasi dan penuntutan lebih lanjut. Keberadaan PPATK ini adalah untuk merespon kejahatan *money laundering* yang mempunyai karakteristik *complex, sophisticated*, dan *cross border*. Untuk jenis

²⁵ The Financial Action Task Force was established by the G7 at the Paris Economic Summit in 1989.

²⁶ Lihat: the US General Accounting Office (GAO), Richard D. Young, Competitive Sourcing in State Government, <http://www.lpspr.sc.edu/ejournal/eimay05/Privatization.pdf>, p.2.

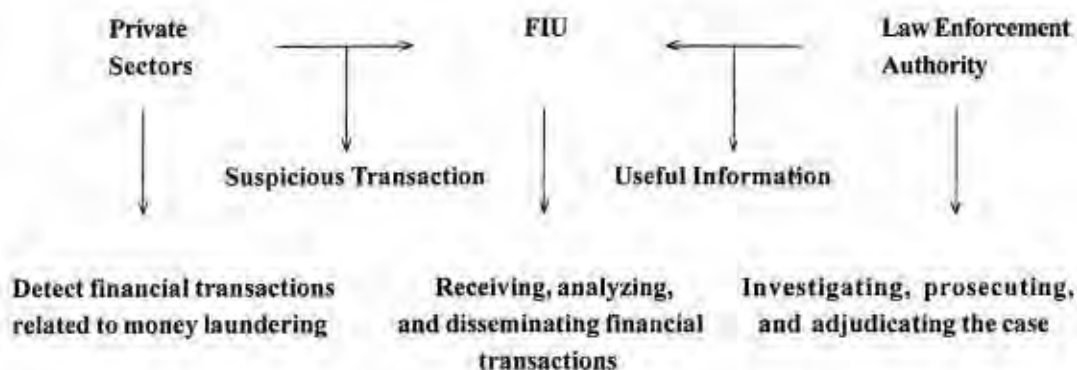
²⁷ Gillian E. Metzger, "Privatization as Delegation", Columbia Law Review, Vol.103, 2003, p.1377. See also Paul Starr, "The Meaning of Privatization", 6 Yale Law & Policy Review, 1988, p.6.

kejahatan seperti ini kita tidak bisa mengandalkan penegakan hukum yang konvensional.

Yang terakhir adalah *criminal justice system* yang mempunyai peran melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas kasus yang telah dilaporkan oleh PPATK. Dalam konteks *money laundering*, tugas utama *Criminal Justice System* adalah menuntut pelaku, menelusuri, dan merampas aset hasil kejahatan. *Traditional law enforcement* yang terbatas pada *national jurisdiction*, dalam konteks ini sudah tidak lagi dapat

dipertahankan. *Cross-border characteristics* dari money laundering menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan kerjasama internasional dengan negara lain baik dalam hal penyidikan maupun penuntutan. Dalam konteks ini peran INTERPOL sangat signifikan dalam keberhasilan mengidentifikasi, menelusuri, membekukan, dan menyita aset hasil kejahatan.

Secara skematik, hubungan antara sektor swasta, *Financial Intelligence Unit* (PPATK), dan *Criminal Justice System* dapat divisualisasikan berikut ini.²⁸



The Relationship Between Private Sector, Financial Intelligence Unit, and Criminal Justice System

REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING DAN PERANANNYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada umumnya, tujuan utama dari suatu kejahatan adalah untuk mendapatkan profit. Agar profit itu 'aman' dari tindakan penyitaan oleh aparat penegak hukum,

²⁸ Ibid. The term 'globalization' is understood the integration and interaction of people, companies, and government from different nations; it is a process driven by international trade and investment, and facilitated by information technology (http://www.globalization.org/What_is_Globalization.html). Globalization is also understood as the development of internationally-oriented social and economic relationships. Lihat: A. Giddens, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, Cambridge: Polity, 1994, p.4.

maka diperlukan proses pencucian uang untuk menyembunyikan asal usul profit tersebut. *Regime anti-money laundering* mencoba untuk mencegah sekaligus menanggulangi upaya pencucian uang dengan cara memutus mata rantai antara kejahatan yang dilakukan dengan benefit yang ingin dicapai oleh pelaku. Rezim Anti-money laundering yang berhasil akan dapat *mendiscourage* minat pelaku atau calon pelaku untuk melakukan kejahatan.

Mengkriminalisasi *money laundering* berarti membangun rezim anti-money laundering itu sendiri. Membangun rezim anti-money laundering berarti mencegah dilakukannya kejahatan money laundering. Dengan dipersempit keberhasilan mencegah dilakukannya *money laundering* atas uang hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa rezim anti-money laundering turut berperan di dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi.

Russia pernah mengalami tingkat korupsi yang cukup tinggi dan uang hasil korupsi dibawa ke luar negeri (*capital flight*) dengan memanfaatkan proses *money laundering* sehingga uang tersebut nampak berasal dari aktifitas ekonomi yang legal. Kondisi seperti ini mengakibatkan ketidakstabilan sistem keuangan dan perbankan sehingga Rusia jatuh pailit. Cara yang ditempuh Rusia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti ini adalah

dengan mengkriminalisasi *money laundering* dan sekaligus membangun rezim anti-money laundering. Di samping itu, Rusia juga mereformasi *system* hukum pidana dan *system* perbankannya untuk bisa keluar dari krisis ekonomi tersebut.²⁹ Dengan menempuh jalan tersebut maka Rusia bisa keluar dari keterpurukan keuangan yang melandanya.

Cara yang ditempuh Rusia tersebut sedikit banyak mempunyai kesamaan dengan Amerika Serikat dalam memerangi kejahatan drugs. Amerika Serikat sudah membangun rezim anti-money laundering melalui *Bank Secrecy Act* (BSA) sejak tahun 1970. Rezim anti-money laundering yang terintegrasi dengan BSA tersebut menekankan pada pendekatan preventif. Tahun 1986 melalui *Money Laundering Control Act* (MLCA), Amerika Serikat mengkriminalisasi *money laundering* dan mewajibkan lembaga keuangan/perbankan untuk melakukan tindakan *customer identification, record keeping, dan suspicious transaction reporting*. Dengan membangun rezim anti-money laundering tersebut, telah terjadi kemajuan dalam memberantas *drug trafficking* dan *tracing the illicit activities*.

Amerika serikat rezim anti-money laundering telah digunakan untuk memberantas kejahatan narkoba dan *psychotropicha*, maka dengan cara yang

²⁹ Hanafi Amrani, "International Anti-Money Laundering Regime: Development, Challenging Issues, and Implications on the Effectiveness in Countering Money Laundering", Ph.D Dissertation, Erasmus University Rotterdam, 2012, p.71.

sama, sedang di Indonesia rezim ini dapat digunakan untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa selain kejahatan lain, rezim anti-money laundering yang efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi, setidaknya dengan dua cara. Pertama, rezim tersebut dapat membantu untuk mengungkap tindak pidana korupsi melalui identifikasi transaksi yang mencurigakan sehingga akan memberikan peluang yang luas terhadap keberhasilan penuntutan. Kedua, rezim tersebut juga dapat menelusuri aset hasil korupsi sehingga dapat dikembalikan kepada negara yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.

KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan di atas, korupsi dan *money laundering* mempunyai hubungan yang sangat erat. Semakin tinggi frekuensi tindak pidana korupsi, semakin tinggi pula permintaan dan kebutuhan untuk mencuci uang hasil kejahatan tersebut melalui mekanisme *money laundering*. Pemberantasan korupsi sulit dilakukan kalau perbuatan *money laundering* tidak diminimalisir. Perbuatan *money laundering* dapat diminimalisir dengan membangun rezim anti-money laundering. Jadi keberadaan rezim anti-money laundering sangat signifikan untuk mencegah pelaku melakukan korupsi, yang pada akhirnya mengurangi terjadinya tindak pidana

korupsi.

Kontribusi rezim anti-money laundering terhadap pemberantasan korupsi telah diakui di dalam konvensi regional maupun internasional mengenai pemberantasan korupsi. Konvensi-konvensi tersebut mencakup penciptaan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai perilaku korupsi dan menekankan pentingnya mencegah legitimasi harta kekayaan hasil korupsi tersebut melalui proses *money laundering*. Beberapa karakteristik dari rezim anti-money laundering yang mendukung keberhasilan di dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi adalah: *following the money trail, taking the profit out of crime, making a crime unprofitable, dan profit oriented strategies of crime control*.

(RA - YG)

REFERENCES

- Alexander, Karl. "The International Anti-Money Laundering Regime: The Role of FATF". *Journal of Money Laundering Control*, Vol.4, No.3, 2001.
- Amrani, Hanafi. *International Anti-Money Laundering Regime: Development, Challenging Issues, and Implications on the Effectiveness in Countering Money Laundering*, Ph.D Dissertation, Erasmus University Rotterdam, 2012.
- Amrani, Hanafi. "Rezim Anti Money Laundering: Perkembangan dan Implikasinya terhadap Prinsip

- Dasar Kedaulatan Negara dan Penegakan Hukum", Makalah Diskusi, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, November 2013.
- Babu, R. Rajesh, "The United Nations Convention Against Corruption: A Critical Overview".
- Chung, Sam. "Criminalizing Money Laundering as A Method and Means of Curbing Corruption, Organized Crime, and Capital Flight in Russia", Pacific Rim Law & Policy Journal Association, Vol.8, No.3, 1999.
- Clark, Ronald V. "Situational Crime Prevention". Crime and Justice, Vol.19, 1995.
- Dion, Michel. "What is Corruption Corrupting? A philosophical view Point". Journal of Money Laundering Control, 2010.
- Financial Action Task Force on Money Laundering, Basic Facts about Money Laundering, 2003, <http://www.oecd.org/fatf/>.
- Garcia, Javier. "International Measures to Fight Money Laundering". Journal of Money Laundering, Vol.4, No.3, 2001.
- Getz, Kathleen A. "The Effectiveness of Global Prohibition Regimes: Corruption and the Antibribery Convention". Business & Society, Vol.45 No.3, 2006.
- Giddens, A. *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, Cambridge: Polity, 1994.
- Gilmore, William C. (editor). *International Efforts to Combat Money Laundering*, London, United Kingdom, 1992.
- Grabosky, P., "The Prevention and Control of Economic Crime", in Larmour, P. and Nick, W. (Eds), *Corruption and Anticorruption*, Asia Pacific Press, Canberra, 2001.
- Jayasuriya, K. "Globalization, Law, and the Transformation of Sovereignty: The Emergence of Global Regulatory Governance". Int. J. Global Legal Stud, 1998-1999.
- Johnston, S., "Public Officials, Private Interests and Sustainable Democracy: When Politics and Corruption Meet", in Elliot, K.A. (Ed.), *Corruption and the Global Economy*, Institute for International Economics, Washington, DC, 1997.
- Krasner, D. *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press, 1983.
- Leong, Angela Veng Mei. "Chasing Dirty Money: Domestic and International Measures Against Money Laundering". Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 No. 2, 2007.
- MarryAnn E. Orr, "The Currency Reporting Laws and the War on Organized Crime" 20 Suffolk University Law Review, 1986.
- Metzger, Gillian E. "Privatization as Delegation". Columbia law Review, Vol.103, 2003.
- Michael W. Collier, "Explaining Corruption: Institutional Choice Approach", Crime, Law & Social Change, Vol.38, 2002.
- Robinson, M., "Corruption and Development: An Introduction", European Journal of Development Research, Vol.10, No.1, 1998.
- Savona, Ernesto U. *Responding to Money Laundering: International Perspective*. Harwood Academic Publisher, 1997.
- Sherman, Tom. *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Action Task Force on Money Laundering*. Hume

- Paper on Public Policy, Vol.1, No.2, Edinburgh University Press, 1993.
- Society: *Regulatory Challenges for the 21st Century*, Sidney, 7-8 May 1998.
- Starr, Paul. "The Meaning of Privatization", 6 Yale Law & Policy Review, 1988.
- Tanzi, V., "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures", in Abed, G.T. and Gupta, S. (Eds), *Governance, Corruption, Economic Performance*, International Monetary Fund, Washington, DC, 2002.
- Young, Richard D. *Competitive Sourcing in State Government*, <http://www.ipspr.sc.edu/ejournal/ejmay05/Privatization.pdf>.
- Zacher, Mark W. "Toward a Theory of International Regimes". *Journal of International Affairs*, Spring/ Summer, Vol.44, 1990.